



**BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 660/72.1/Ekon/2025
TENTANG**

**PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BINA KABUPATEN LABUHANBATU**

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan, pengelolaan dan pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu perlu mengangkat Dewan pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan bahwa Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINA KABUPATEN LABUHANBATU.
- KESATU :** Mengangkat Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu.
- KEDUA :** Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direktur dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu ;
 2. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM dan membuat serta memelihara risalah rapat;
 3. Pengawasan yang dimaksud meliputi :
 - a. Rencana Bisnis.
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran.
 - c. Kegiatan Operasional.
 - d. Laporan dan Pertanggungjawaban.
 - e. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
 - f. Kinerja.
 - g. Penyelesaian Hukum.
- KETIGA :** Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan Dewan Pengawas memiliki wewenang :
1. Meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BUMDAM;
 2. Menunjuk komite untuk melakukan tugas-tugas tertentu;
 3. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola BUMDAM;

4. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
5. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dengan masa jabatan selama 4 (Empat) Tahun sejak ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu.

KEENAM : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 660/58/Ekon/III/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI LABUHANBATU,
ttd,
MAYA HASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005